



**PENGADILAN NEGERI
MUARA BUNGO**

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 2/Pid.C/2024/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. ROMADAN Alias MEDAN Bin TARMIZI;
Tempat lahir : Tanjung, Kabupaten Bungo;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/28 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 007 Desa Tanjung, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. Sebagai Hakim Tunggal;

Yun Eli Endri Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dalam Berkas Perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo Nomor BP/170/XII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 28 Desember 2023;

a. Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;

b. Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

c. Telah didengar Keterangan Saksi 1: ADI PUTRA RITONGA Alias ADI Bin BOSAR dan Saksi 2: KONDRAT SILALAH I Alias SILALAH I Bin TATEA SILALAH I;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa M. Romadan Alias Medan Bin Tarmizi;



Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan, Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" yaitu tanpa izin mengambil 2 (dua) karung brondolan buah sawit dengan berat 90 (sembilan puluh) kilogram, dengan taksiran harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Afdeling L Blok L3 Divisi 3 PT Jamika Raya yang beralamat di Dusun Pulau Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. Romadan Alias Medan Bin Tarmizi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam hijau tanpa nopol dengan nomor Rangka: MH1HB32167K324194 dan Nomor Mesin: HB32E1318385 beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) karung yang berisikan berondolan sawit dengan berat 90 (sembilan puluh) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Jamika Raya melalui Saksi Adi Putra Ritonga;

- 1 (satu) lembar surat kuasa pimpinan PT Jamika Raya tanggal 25 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar nota timbangan perusahaan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yun Eli Endri sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Briptu Jupri A. Damanik, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yun Eli Endri

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.